



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

JADWAL DAN NARASUMBER KEGIATAN *PODCAST PENDIDIKAN PEMILIH*
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan *Podcast* pendidikan pemilih perlu menghadirkan narasumber yang kompeten;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno nomor 137/PK-01.BA/5171/4/2025 tentang Penetapan Jadwal Dan Narasumber Kegiatan *Podcast* Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jadwal Dan Narasumber Kegiatan *Podcast* Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG JADWAL DAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Dan Narasumber Kegiatan *Podcast* Pendidikan Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Narasumber Kegiatan *Podcast* Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan dan Tema *Podcast* Pendidikan Pemilih untuk masing-masing narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2025 Nomor DIPA-076.01.2.658173/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

JADWAL KEGIATAN PODCAST PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

| NO | HARI | TANGGAL | TEMA |
|----|-------|------------------|---|
| 1 | Senin | 10 November 2025 | “Dampak Nyata Suara Anda: : Pemilu dan Kesejahteraan Ekonomi Lokal” |
| 2 | Jumat | 14 November 2025 | “Suara Tanpa Batas: Hak Istimewa Pemilih Marginal Menjamin Inklusivitas Pemilu” |
| 3 | Senin | 17 November 2025 | “Politik Uang: Racun Demokrasi; Kenali, Tolak, Laporkan!” |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


I Made Artawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN NARASUMBER
KEGIATAN PODCAST PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

| NO | NAMA | JABATAN | INSTANSI | NIP/NIDN | NO HP |
|----|---|--|---|---------------------|---------------|
| 1 | Efatha Filomeno Borromeu Duarte | Dosen Ilmu Politik | Universitas Udayana | 1994061820230813001 | 081238130007 |
| 2 | Aliffiati, S.S.,M.Si | Dosen Ilmu Budaya | Universitas Udayana | 196910221998022001 | 081353345 585 |
| 3 | Dr. Ni Kadek Ayu Kristini Putri, S.Ag.,M.Pd.H.,M.M | Staf Politik Dalam Negeri | Badan Kesbangpol Kota Denpasar | 199007272025212007 | 085338415226 |
| 4 | Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. | Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Riset & Pengabdian Masyarakat | Universitas Pendidikan Nasional Denpasar | 197405112005012001 | 08993190063 |
| 5 | Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H., CPM. | Dosen Ilmu Hukum | Universitas Hindu Indonesia Denpasar | 0804018602 | 081236791618 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 6 | Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M. Kn | Kaprodi Fakultas Hukum | Universitas Udayana | 198307252008011007 | 082339998178 |
|---|--|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

JADWAL DAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST PENDIDIKAN PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

| NO | HARI | TANGGAL | TEMA | NARASUMBER |
|----|-------|------------------------|---|---|
| 1 | Senin | 10 November 2025 | “Dampak Nyata Suara Anda: Pemilu dan Kesejahteraan Ekonomi Lokal” | – Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP.,M.Sos. (Akademisi UNUD) – Aliffiati, S.S.,M.Si (Akademisi UNUD) |
| 2 | Jumat | 14 November 2025 | “Suara Tanpa Batas: Hak Istimewa Pemilih Marginal Menjamin Inklusivitas Pemilu” | – Dr. Ni Kadek Ayu Kristini Putri, S.Ag.,M.Pd.H.,M.M (ASN Kesbangpol Kota Denpasar) – Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. (Akademisi Undiknas) |
| 3 | Senin | 17 November 2025 | “Politik Uang: Racun Demokrasi; Kenali, Tolak, Laporkan!” | – Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H., CPM (Akademisi UNHI) – Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn (Akademisi UNUD) |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KOTA DENPASAR,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

I Made Artawan

